



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

LALU SUPIAN HADI, Laki-laki, lahir di Ketangge, tanggal 01 Juli 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 November 2024 dengan register nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama **LALU SUPIAN HADI Lahir di Ketangge pada tanggal 01 Juli 1985** Sebagaimana tersebut dalam Akte Kelahiran **NO. 5202-LT-12082024-0158**
2. Bahwa pada tahun 2012 pemohon pernah berangkat keluar negeri dan kemudian membuat PASSPORT atas nama SOPYAN HADI Lahir di Kateng tanggal 01 Juli 1987 yang tercatat dalam PASPORT NO. A 2548743
3. Bahwa pemohon dan orang yang bernama SOPYAN HADI Lahir di Kateng Tanggal 01 Juli 1987 yang tercantum dalam PASPORT NO. A 2548743 sesungguhnya merupakan orang yang sama, akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri pemohon dalam PASPORT tersebut.
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki Nama SOPYAN HADI Lahir di Kateng tanggal 01 Juli 1987 Di PASPORT NO. A 2548743 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Mataram membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Identitas, Tempat/Tanggal Lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan pemohon sebagai warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri pemohon tidak terjadi ketimpangan/tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan.

Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan pemohon lahir dengan Nama LALU SUPIAN HADI Lahir di Ketangge pada tanggal 01 Juli 1985 sebagaimana dokumen yang benar.
3. Menyatakan pemohon dengan orang yang bernama SOPYAN HADI Lahir di Kateng pada tanggal 01 Juli 1987 yang tercantum dalam PASPORT NO. A 2548743 Adalah orang yang sama.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5202050107850063 atas nama LALU SUPIAN HADI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202050309200002 atas nama Kepala Keluarga LALU SUPIAN HADI, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-12082024-0158 atas nama Lalu Supian Hadi, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0534/034/XI/2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 472.11/08/XI/SK-BU.KTG/2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor A 2548743, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor A 2548743 tercatat atas nama SOPYAN HADI, lahir di Kateng, 01 Juli 1987, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk bisa pergi melaksanakan ibadah umroh dan pergi bekerja, sebab Passport lama Pemohon sudah habis masa berlakunya, dimana identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan dokumen administrasi yang diajukan dengan rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram, dan oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pada bagian nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam passport nomor A 2548743 tersebut yang, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama Lalu Supian Hadi, lahir di Ketangge, tanggal 01 Juli 1985;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5202050107850063 atas nama LALU SUPIAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1985, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bukti surat tertanda **P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202050309200002 atas nama Kepala Keluarga Lalu Supian Hadi, dengan beralamat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama LALU SUPIAN HADI tercatat bertempat tinggal di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama dan tanggal/lahir Pemohon pada Passport Nomor A 2548743 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon maka, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat tertanda P-1, surat tertanda P-2 dan surat tertanda P-3**, masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy Akta Kelahiran, dan sebagaimana keterangan Pemohon, yang diketahui dari dokumen-dokumen tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat dengan nama LALU SUPIAN HADI, lahir di Ketangge, tanggal 01 Juli 1985, merupakan anak dari

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan ayah Lalu Imran dan ibu Baiq Nurhikmah, dan memiliki seorang isteri bernama Baiq Reni Yulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-4** berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0534/034/XI/2019, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2019 antara laki-laki jejaka Lalu Supian Hadi, lahir di Ketangge, tanggal 01 Juli 1985 Bin H. Lalu Imran dengan perempuan bernama Baiq Reni Yulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-5** berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 472.11/08/XI/SK-BU.KTG/2024, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya selaku atas nama Kepala Desa Kateng telah menerangkan bahwa penduduk dengan nama LALU SUPIAN HADI, lahir di Ketangge, 01 Juli 1985, NIK. 5202050107850063, Laki-laki, Agama Islam, tinggal beralamat di Dusun Ketangge, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang ada dalam passport nomor A 2548743 atas nama SOPYAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1987, NIK. 5202050107850063;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-6** berupa fotocopy Paspor Nomor A 2548743, sehingga diketahui bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Passport Nomor A 2548743 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan masa berlaku sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan 25 April 2017, dimana identitas yang tercatat atas nama SOPYAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1987, yang mana Passport tersebut sebelumnya dimohonkan untuk digunakan ke malaysia untuk bekerja pada Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat **tertanda P-1** sampai dengan bukti surat **tertanda P-6** dan sebagaimana keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada nama Pemohon, dimana dalam Passport Nomor A 2548743 yang mana identitas Pemohon tertulis atas nama SOPYAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1987, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama LALU SUPIAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1987;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: A 2548743 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan pada saat itu pengurusan dilakukan oleh pihak ketiga, sebab

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi Tenaga Kerja melalui sponsor sehingga Pemohon tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport atau KTP yang sesuai saat itu, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada data kependudukan yang ditulis dalam Passport Pemohon dan dan hal itu tidak langsung dilakukan pengecekan kebenaran dan perbaikan oleh Pemohon yang masih awam tentang penerbitan dokumen Passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **A 2548743** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon SOPYAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1987 **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama LALU SUPIAN HADI, lahir di Ketangge, tanggal 01 Juli 1985, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen Pemohon tersebut terdapat perbedaan antara Passport dan data kependudukan lainnya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor A 2548743 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat atas nama SOPYAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1987 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu dengan nama LALU SUPIAN HADI, lahir di Ketangge, tanggal 01 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama LALU SUPIAN HADI, lahir di Ketangge, 01 Juli 1985 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-12082024-0158;
3. Menetapkan Pemohon atas nama LALU SUPIAN HADI, NIK: 5202050107850063, lahir di Ketangge, 01 Juli 1985 **adalah orang yang sama dengan** identitas atas nama SOPYAN HADI, lahir di Kateng, tanggal 01 Juli 1987 sesuai Paspport nomor A 2548743;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **25 November 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Anas Munjir Malik, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Anas Munjir Malik, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara No.286/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 286/Pdt.P/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)